



P E N E T A P A N

Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ramli, S.H., bertempat tinggal di Pulau Sapuka, Padoang Doangan, Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anggareksa PS, S.H. dkk., Para Advokat yang berkantor di Jalan A. P. Pettarani, Ruko Bisnis Center Blok A No. 17 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 5 Juni 2023, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Pangkep c.q. Ir. H. Kamrussamad, ST., M.Si, selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya Pangkep, tempat kedudukan Jl. Kesehatan, No. 36, Kab. Pangkajene Dan Kepulauan, Padoang Doangan, Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Ifal Anwar, S.H., M.H., CPLC., CPCLE., CPRM., CPMA dkk., Para Advokat yang berkantor di Jalan Masale II, Komp. Matura Residence No. 1, Kel. Tamamuang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 5 Juni 2023, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Sulawesi Selatan c.q. H. Andi Iwan Darmawan Aras, SE., M.Si, selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya Sulsel, tempat kedudukan Jl. A. P. Pettarani No. 10 K, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Ifal Anwar, S.H., M.H., CPLC., CPCLE., CPRM., CPMA dkk., Para Advokat

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkantor di Jalan Masale II, Komp. Matura Residence No. 1, Kel. Tamamuang, Kec. Panakukkang, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 13 Juni 2023 selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya c.q. H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo, Selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya, tempat kedudukan Jl. Harsono RM No. 54, Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Ifal Anwar, S.H., M.H., CPLC., CPCLE., CPRM., CPMA dkk., Para Advokat yang berkantor di Jalan Masale II, Komp. Matura Residence No. 1, Kel. Tamamuang, Kec. Panakukkang, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 13 Juni 2023 selanjutnya disebut **Tergugat III**;

Mahkamah Partai c.q. Majelis Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya c.q. Dr. Habiburokhman, S.H, M.H selaku Ketua Majelis Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya, tempat kedudukan Jl. Harsono RM No. 54, Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Ifal Anwar, S.H., M.H., CPLC., CPCLE., CPRM., CPMA dkk., Para Advokat yang berkantor di Jalan Masale II, Komp. Matura Residence No. 1, Kel. Tamamuang, Kec. Panakukkang, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 13 Juni 2023 selanjutnya disebut **Tergugat IV**;

Kesemuanya selanjutnya disebut **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat hadir Kuasanya tersebut di persidangan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat kemudian menyampaikan permohonan secara lisan setelah berdiskusi dengan principal Penggugat bahwa pihak Penggugat ingin mencabut perkara perdata gugatan yang telah terdaftar dalam register Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pkj;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat tersebut telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan, maka berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama yang menyatakan bahwa "*Penggugat dapat mencabut gugatannya dengan ketentuan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya*" (vide Putusan MA Nomor: 1841 K/Pdt.G/1984, tanggal 23 Nopember 1985), dengan tanpa memerlukan persetujuan dari pihak Para Tergugat, permohonan pihak Penggugat tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka berdasarkan Pasal 272 Rv, biaya perkara yang telah timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 271, Pasal 272 Rv (Reglement Op De Rechtsvordering/Reglemen Acara Perdata Staatsblad Tahun 1847 No.52 Jo. Staatsblad Tahun 1849 No.63), Rbg, serta ketentuan lain dari perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara perdata Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pkj tersebut di atas;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene dalam register perkara perdata Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pkj dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene untuk mencoret perkara Perdata Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pkj dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp313.000,00 (tiga ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh kami, **Andi Ayu Atriani Said, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Benny Haninta Surya, S.H.** dan **Tiara Khurin In Firdaus, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pkj tanggal 24 Mei 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Sufri Kamus, S.H.**, Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Haninta Surya, S.H.

Andi Ayu Atriani Said, S.H.

Tiara Khurin In Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Sufri Kamus, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran -----	Rp.	30.000,00
Biaya ATK -----	Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan-----	Rp.	148.000,00
Biaya Meterai-----	Rp.	10.000,00
Redaksi-----	Rp.	10.000,00
J u m l a h-----	Rp.	313.000,00

(Tiga ratus tiga belas ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)